



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH

Jalan Pahlawan No. 1 Singaraja (81119) Telp. (0362) 24457

Website : <https://balitbang.bulelengkab.go.id> - Email : balitbang@bulelengkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 04 TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA PADA
BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BULELENG
TAHUN ANGGARAN 2021

KEPALA BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam APBD Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021 harus dilaksanakan secara tertib sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia 16 Tahun 2018, tanggal 16 Maret 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7);
 5. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 786 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2007 Nomor 269), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buleleng Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buleleng Nomor 786 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa sebagai tersebut pada Diktum Pertama berkewajiban melaksanakan tugas-tugas sebagaimana tersebut pada kolom 4 lampiran keputusan ini dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Singaraja.
pada tanggal : 4 Januari 2021

Kepala Badan,


dr. Gede Wiartana, M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620204 198711 1 002


Disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Buleleng di Singaraja.
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kab. Buleleng di Singaraja.
3. Inspektur Daerah Kabupaten Buleleng di Singaraja.
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Buleleng di Singaraja.
5. Pejabat Struktural lingkup Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kab. Buleleng di Singaraja.
6. Pejabat Penatausahaan Keuangan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kab. Buleleng di Singaraja.
7. Bendahara Pengeluaran Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kab. Buleleng di Singaraja.
8. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng
 Nomor : 04 Tahun 2021
 Tanggal : 4 Januari 2021
 Tentang : Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2021

No.	Nama / NIP	Pangkat / Gol. Ruang	Jabatan
1	2	3	4
1.	I Nyoman Pande Sumertha, SE NIP. 19700224 199403 2 006	Penata Tk.I (III/d)	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk : <ul style="list-style-type: none"> a). Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). b). Pengadaan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). - Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK; - Menyerahkan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PA/KPA; - Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA; - Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA. - Mengajukan usulan perubahan HPS dan spesifikasi sesuai dengan kondisi pada saat pengadaan. - Melaksanakan e-purchasing yang bernilai paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

Ditetapkan di : Singaraja.
 pada tanggal : 4 Januari 2021

 Kepala Badan,

dr. Gede Wiartana, M.Kes.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19620204 198711 1 002